

KEPASTIAN HUKUM PENCABUTAN PREDIKAT KEPATUHAN HAM INSTANSI PEMERINTAH SETELAH KEBERATAN MASYARAKAT DINYATAKAN TERBUKTI OLEH KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA

Legal Certainty Regarding the Revocation of the Human Rights Compliance Status of Government Agencies After Public Objections are Declared Substantiated by the Ministry of Human Rights

Giska Wulandari^{1*}

Febri Hijriyani²

Hafidza Zia³

^{*1-3} Universitas Bengkulu, Kota Bengkulu, Bengkulu, Indonesia

*email:

giskaawulandrii@gmail.com

Lisensi:CC-BY 

Abstrak

Pengaturan pencabutan predikat Kepatuhan Hak Asasi Manusia terhadap instansi pemerintah menimbulkan persoalan kepastian hukum karena Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2025 menggunakan rumusan bahwa Menteri “dapat” mencabut predikat apabila keberatan masyarakat terbukti. Rumusan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai akibat hukum dari keberatan yang telah dibuktikan serta batas pertimbangan Menteri apabila memilih untuk tidak mencabut predikat. Persoalan menjadi penting karena predikat Kepatuhan HAM ditetapkan melalui Keputusan Menteri dan berlaku selama satu tahun, sehingga keberadaan data yang membuktikan ketidaksesuaian penilaian atau dugaan pelanggaran HAM yang tidak ditindaklanjuti berhubungan langsung dengan validitas predikat tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kata “dapat” memberikan ruang pertimbangan kepada Menteri, tetapi ruang tersebut tidak dapat digunakan secara bebas. Keputusan mempertahankan maupun mencabut predikat harus didasarkan pada hasil validasi data keberatan, tingkat pengaruh fakta yang terbukti terhadap indikator penilaian, asas kepastian hukum, kecermatan, serta larangan penyalahgunaan kewenangan. Keberatan yang terbukti dan secara substantif memengaruhi dasar pemberian predikat seharusnya diikuti dengan peninjauan kembali terhadap predikat. Oleh karena itu, diperlukan parameter yang lebih jelas untuk membedakan keadaan yang mewajibkan pencabutan dengan keadaan yang masih memungkinkan perbaikan atau tindakan lain.

Kata Kunci:

Kepastian Hukum
Predikat Kepatuhan HAM
Keberatan Masyarakat
Kementerian Hak Asasi Manusia
Pencabutan Predikat

Keywords:

Legal Certainty
Human Rights Compliance Rating
Public Objection
Ministry of Human Rights
Revocation of Rating

Abstract

The regulation on the revocation of Human Rights Compliance ratings granted to government institutions raises an issue of legal certainty because Article 16 paragraph (3) of the Regulation of the Minister of Human Rights Number 15 of 2025 provides that the Minister “may” revoke a rating when a public objection is proven. This formulation raises questions concerning the legal consequences of a substantiated objection and the limits of the Minister's discretion when deciding not to revoke the rating. The issue is significant because a Human Rights Compliance rating is determined through a Ministerial Decision and remains valid for one year, while proven discrepancies in assessment data or unaddressed allegations of human rights violations may directly affect the validity of the rating. This research applies normative legal research using statutory and conceptual approaches. The results indicate that the term “may” provides the Minister with a certain degree of discretion, but such discretion cannot be exercised arbitrarily. A decision either to maintain or revoke a rating must be based on the validation of supporting evidence, the significance of the proven facts to the assessment indicators, the principles of legal certainty and due care, and the prohibition of abuse of authority. Where a substantiated objection materially affects the basis upon which a rating was granted, the rating should be subject to reconsideration. Clearer parameters are therefore required to distinguish circumstances requiring revocation from those that may still be addressed through corrective measures..

PENDAHULUAN

Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penilaian Kepatuhan Hak Asasi Manusia Instansi Pemerintah membentuk mekanisme penilaian yang menghasilkan predikat terhadap tingkat kepatuhan HAM kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.¹ Permasalahan hukum muncul ketika predikat tersebut telah ditetapkan, kemudian masyarakat mengajukan keberatan disertai data pendukung dan keberatan tersebut terbukti. Peraturan memberikan kewenangan kepada Menteri Hak Asasi Manusia untuk mencabut predikat, tetapi menggunakan kata “dapat”.² Rumusan tersebut menyebabkan pencabutan tidak dinyatakan sebagai akibat yang otomatis mengikuti terbuktinya keberatan masyarakat. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian hukum terhadap predikat yang dasar faktualnya telah dipersoalkan dan terbukti tidak sepenuhnya sesuai.³

Persoalan tersebut berbeda dengan pembahasan mengenai keberadaan Kanal Sanggah sebagai sarana partisipasi masyarakat. Keberadaan mekanisme sanggah telah memberikan ruang bagi masyarakat untuk memberikan informasi setelah predikat Kepatuhan HAM ditetapkan. Masalah berikutnya justru muncul ketika mekanisme tersebut telah menghasilkan kesimpulan bahwa keberatan masyarakat terbukti. Pada tahap itu, persoalannya bukan lagi apakah masyarakat dapat menyampaikan keberatan, melainkan apa akibat hukum yang seharusnya timbul dan sejauh mana Menteri mempunyai pilihan untuk mempertahankan atau mencabut predikat yang sebelumnya diberikan.

Penilaian Kepatuhan HAM merupakan rangkaian evaluasi terhadap instansi pemerintah dalam pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM. Penilaian dilakukan melalui beberapa tahap, mulai dari persiapan, penancangan, penyampaian data, pemeriksaan dan verifikasi, sampai dengan penilaian. Tim penilai juga melibatkan unsur Kementerian HAM, organisasi masyarakat sipil, serta akademisi atau profesional. Struktur tersebut menunjukkan bahwa predikat yang diberikan tidak dimaksudkan sebagai penghargaan biasa, tetapi merupakan hasil suatu proses evaluasi yang telah ditentukan oleh peraturan.

Pondasi pertama penelitian ini terdapat dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2025. Ketentuan tersebut pada pokoknya mengatur bahwa hasil Penilaian Kepatuhan HAM ditetapkan melalui Keputusan Menteri, diberikan dalam bentuk predikat, dan predikat tersebut berlaku selama satu tahun sejak ditetapkan. Kedudukan hasil penilaian yang dituangkan dalam Keputusan Menteri menjadi penting karena menunjukkan adanya tindakan hukum yang secara resmi menentukan status kepatuhan suatu instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu.

Predikat tersebut dibagi menjadi empat kategori berdasarkan nilai. Instansi dengan nilai 91 sampai 100 memperoleh predikat Sangat Patuh HAM, nilai 71 sampai 90 memperoleh predikat Patuh HAM, nilai 51 sampai 70 memperoleh predikat Mulai Patuh HAM, sedangkan nilai sampai dengan 50 memperoleh predikat Kurang Patuh HAM. Pembagian berbasis nilai memperlihatkan bahwa predikat mempunyai dasar pengukuran yang seharusnya dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian ditemukan informasi yang mengubah kebenaran data atau menunjukkan adanya fakta penting yang tidak masuk dalam proses penilaian, maka dasar pemberian nilai tersebut dapat ikut dipersoalkan.⁴

¹ Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penilaian Kepatuhan Hak Asasi Manusia Instansi Pemerintah*

² Tamaulina Br. Sembiring, “Diskresi Pejabat Administrasi Publik dalam Kerangka Negara Hukum,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 2 (2025).

³ Grece Celina Sitorus, Romauli Panjaitan, Reynold Simanjuntak, dan Henry Noch Lumenta, “Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986: Unsur Formil, Materil, dan Batas Kewenangan Pejabat,” *Qonun: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 9, no. 1 (2025): 211–232.

⁴ Ulfi Prianti, “Tinjauan Teori Kepastian Hukum,” dalam kajian pustaka skripsi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang (2023), yang merujuk pada Gustav Radbruch, *Einführung in die Rechtswissenschaft*, hlm. 26.

Pondasi kedua sekaligus menjadi sumber utama persoalan hukum penelitian ini terdapat dalam Pasal 16 Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2025. Pasal tersebut memberikan hak kepada masyarakat untuk mengajukan keberatan apabila terdapat ketidaksesuaian data antara laporan masyarakat dengan hasil penilaian dan/atau terdapat dugaan pelanggaran HAM yang tidak ditindaklanjuti pada periode tahun berjalan. Masyarakat wajib menyertakan data pendukung dan data tersebut kemudian divalidasi oleh tim penilai.

Hal yang menjadi titik persoalan terdapat pada Pasal 16 ayat (3), yang menggunakan rumusan bahwa “Menteri dapat mencabut predikat” apabila keberatan masyarakat terbukti. Penggunaan kata “dapat” berbeda dengan penggunaan kata “wajib” atau “harus”. Secara normatif, rumusan tersebut membuka ruang bagi Menteri untuk menggunakan pertimbangan sebelum mengambil keputusan pencabutan. Dengan demikian, keberatan yang telah terbukti tidak secara tekstual selalu berakhir dengan pencabutan predikat.

Ruang pertimbangan tersebut menjadi penting karena predikat Kepatuhan HAM tidak semata-mata berkaitan dengan satu data. Penilaian dilakukan berdasarkan beberapa dimensi, subdimensi, aspek, dan indikator. Suatu keberatan masyarakat dapat berkaitan dengan satu bagian kecil dari keseluruhan penilaian, tetapi juga dapat menyangkut fakta yang sangat mendasar dan apabila diketahui sejak awal akan mengubah hasil penilaian. Oleh karena itu, tidak setiap keberatan yang terbukti selalu mempunyai bobot yang sama terhadap validitas predikat yang telah diberikan.

Akan tetapi, penggunaan kata “dapat” juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian apabila tidak disertai parameter mengenai kapan predikat harus dicabut dan kapan dapat dipertahankan. Jika dua instansi menghadapi keberatan yang sama-sama terbukti tetapi memperoleh perlakuan berbeda tanpa dasar yang dapat dijelaskan, kredibilitas sistem penilaian dapat dipersoalkan. Masyarakat juga dapat mempertanyakan fungsi keberatan apabila pembuktian terhadap data yang disampaikan tidak menghasilkan konsekuensi yang jelas terhadap predikat.

Permasalahan menjadi lebih nyata apabila keberatan masyarakat menunjukkan adanya dugaan pelanggaran HAM yang tidak ditindaklanjuti pada tahun berjalan. Salah satu dimensi penilaian terhadap kementerian dan lembaga justru berkaitan dengan akuntabilitas HAM, termasuk penanganan pengaduan dan remedi.⁵ Dengan demikian, fakta bahwa terdapat dugaan pelanggaran yang tidak ditindaklanjuti dapat mempunyai hubungan langsung dengan indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat kepatuhan instansi.

Hal yang sama berlaku apabila keberatan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara data yang disampaikan instansi dan keadaan sebenarnya. Sistem Penilaian Kepatuhan HAM dibangun berdasarkan data yang kemudian diperiksa dan diverifikasi. Jika data yang menjadi dasar penilaian ternyata tidak menggambarkan kondisi sebenarnya, persoalan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan keberatan masyarakat, tetapi juga ketepatan hasil penilaian yang telah dituangkan dalam Keputusan Menteri.

Dalam hukum administrasi pemerintahan, keputusan yang dibuat oleh pejabat harus didasarkan pada fakta dan pertimbangan yang tepat. Keberadaan informasi baru setelah keputusan ditetapkan dapat menjadi alasan untuk melakukan peninjauan apabila informasi tersebut memengaruhi dasar keputusan. Prinsip kecermatan menghendaki agar pemerintah tidak mempertahankan suatu keadaan administratif yang diketahui tidak lagi sesuai dengan fakta yang telah terverifikasi.⁶ Karena itu, kebebasan yang muncul dari penggunaan kata “dapat” tetap harus dibaca bersama prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

⁵ Enrawati, “Tinjauan Hukum atas Pembatalan Risalah Lelang Karena Adanya Kepentingan yang Dirugikan Akibat dari Keputusan Tata Usaha Negara (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 486 K/TUN/2017),” *Al-Hikmah: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara*.

⁶ Solechan, “Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik,” *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 3 (2019): 541–557.

Persoalan lain berkaitan dengan jangka waktu berlakunya predikat. PermenHAM menentukan predikat berlaku selama satu tahun sejak ditetapkan. Artinya, tanpa adanya pencabutan, suatu instansi tetap secara formal menyandang predikat tersebut sampai masa berlakunya berakhir. Keadaan ini dapat menjadi masalah apabila pada awal masa berlakunya telah terbukti fakta yang secara substansial bertentangan dengan dasar pemberian predikat, tetapi Menteri memilih tidak melakukan pencabutan tanpa alasan yang jelas.

Predikat kepatuhan juga mempunyai nilai publik. Kementerian HAM menyampaikan hasil penilaian sebagai bagian dari upaya mendorong instansi pemerintah untuk meningkatkan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM. Pada tahap awal implementasi pada 2026, terdapat 407 instansi pemerintah yang telah melakukan pencaangan, yang terdiri atas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.⁷ Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem ini dirancang dengan cakupan luas dan dapat memengaruhi penilaian publik terhadap kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Nilai publik tersebut menyebabkan ketepatan predikat menjadi penting. Predikat Sangat Patuh HAM atau Patuh HAM dapat membentuk persepsi bahwa suatu instansi telah memenuhi ukuran tertentu dalam pelaksanaan HAM. Apabila terdapat fakta yang terbukti bertentangan dengan penilaian tersebut, Kementerian mempunyai kepentingan untuk memastikan bahwa predikat yang tetap berlaku tidak memberikan gambaran yang menyesatkan kepada masyarakat.

Di sisi lain, pencabutan juga tidak boleh dilakukan secara otomatis hanya karena terdapat satu keberatan yang berhasil dibuktikan. Keputusan pencabutan mempunyai konsekuensi terhadap instansi yang telah melalui proses penilaian. Oleh sebab itu, Kementerian perlu melihat apakah fakta yang terbukti mempunyai hubungan yang cukup dengan indikator dan nilai yang menghasilkan predikat. Pendekatan ini diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan kepentingan masyarakat dengan kepastian bagi instansi pemerintah yang dinilai.

Peraturan telah menentukan bahwa pencabutan melalui tahapan rapat Tim Penilai untuk validasi data pendukung, penetapan pencabutan melalui Keputusan Menteri, serta pengumuman kepada masyarakat. Mekanisme ini menunjukkan bahwa pencabutan bukan tindakan informal. Terdapat proses penilaian terhadap kebenaran data sebelum Menteri mengambil keputusan. Namun, aturan belum memberikan ukuran yang rinci mengenai faktor yang digunakan Menteri setelah data tersebut dinyatakan terbukti.

Ketiadaan parameter inilah yang menjadi titik penting penelitian. Apabila kata “dapat” dimaknai sebagai kebebasan mutlak, Menteri dapat memilih mencabut atau mempertahankan predikat tanpa ukuran yang dapat diperiksa. Penafsiran demikian tidak sesuai dengan karakter kewenangan pemerintahan karena setiap penggunaan kewenangan tetap terikat pada tujuan pemberian kewenangan, fakta yang relevan, kepastian hukum, kecermatan, dan larangan penyalahgunaan kewenangan.

Sebaliknya, apabila kata “dapat” selalu dimaknai sebagai kewajiban mencabut setelah keberatan terbukti, maka keberadaan ruang pertimbangan yang sengaja digunakan dalam rumusan peraturan menjadi kehilangan arti. Tidak semua fakta yang terbukti harus mempunyai pengaruh yang sama. Karena itu, diperlukan penafsiran yang menempatkan “dapat” sebagai kewenangan yang mengandung ruang penilaian, tetapi ruang tersebut dibatasi oleh parameter yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pembahasan mengenai batas kewenangan Menteri menjadi penting agar persoalan tidak berhenti pada perdebatan semantik antara kata “dapat” dan “wajib”. Hal yang lebih penting adalah menentukan kondisi apa yang membuat pilihan tertentu dapat dibenarkan secara hukum. Misalnya, jika fakta baru menyebabkan nilai instansi seharusnya

⁷ JawaPos.com, “Aduan Pelanggaran HAM Masih Tinggi, KemenHAM Evaluasi 407 Instansi,” mengutip keterangan Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia, Munafrizal Manan.

turun dari kategori Sangat Patuh HAM menjadi Mulai Patuh HAM, mempertahankan predikat semula sulit dibenarkan. Sebaliknya, apabila fakta yang terbukti tidak memengaruhi nilai maupun substansi kepatuhan yang dinilai, tindakan perbaikan selain pencabutan mungkin masih dapat dipertimbangkan.

Kepastian hukum juga dibutuhkan bagi masyarakat yang mengajukan keberatan. Masyarakat telah dibebani kewajiban untuk memberikan data dukung. Setelah data tersebut diperiksa dan terbukti, masyarakat mempunyai kepentingan untuk mengetahui tindak lanjutnya. Apabila predikat tetap dipertahankan, seharusnya terdapat penjelasan mengenai alasan dan hubungan fakta yang terbukti dengan hasil penilaian. Tanpa penjelasan tersebut, mekanisme keberatan dapat kehilangan fungsi akuntabilitasnya.

Penelitian ini karena itu tidak membahas kembali tata cara pengajuan Kanal Sanggah secara umum. Fokus penelitian berada pada tahap setelah keberatan berhasil dibuktikan, yaitu kedudukan fakta baru terhadap Keputusan Menteri yang telah menetapkan predikat dan batas kewenangan Menteri dalam menggunakan frasa “dapat mencabut”. Fokus tersebut membedakan penelitian ini dari kajian mengenai keberadaan Kanal Sanggah sebagai bentuk partisipasi publik.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini membahas dua permasalahan. Pertama, bagaimana akibat hukum keberatan masyarakat yang dinyatakan terbukti terhadap predikat Kepatuhan HAM instansi pemerintah. Kedua, bagaimana batas kewenangan Menteri Hak Asasi Manusia dalam menentukan pencabutan predikat setelah keberatan masyarakat dinyatakan terbukti. Kedua persoalan tersebut dianalisis untuk menentukan bentuk penerapan Pasal 16 yang dapat menjaga kepastian hukum tanpa menghilangkan ruang pertimbangan yang diberikan kepada Menteri

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.⁸ Pendekatan perundang-undangan digunakan dengan menelaah Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penilaian Kepatuhan Hak Asasi Manusia Instansi Pemerintah, khususnya ketentuan mengenai penetapan predikat, keberatan masyarakat, pencabutan predikat, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep kepastian hukum, kewenangan pemerintahan, diskresi, kecermatan, akibat hukum keputusan administrasi, dan larangan penyalahgunaan kewenangan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menghubungkan penggunaan frasa “dapat mencabut” dengan tujuan sistem Penilaian Kepatuhan HAM serta kedudukan predikat yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Akibat Hukum Keberatan Masyarakat yang Dinyatakan Terbukti terhadap Predikat Kepatuhan HAM Instansi Pemerintah

Predikat Kepatuhan HAM merupakan hasil akhir dari rangkaian penilaian yang mempunyai tahapan dan ukuran tertentu. Sebelum predikat diberikan, instansi menyampaikan data, Tim Pelaksana melakukan pemeriksaan dan verifikasi, kemudian Tim Penilai melakukan penilaian terhadap hasil verifikasi. Hasilnya diserahkan kepada Menteri dan ditetapkan

⁸ Wiliam Kristianto dan Hery Chariansyah, “Pendekatan Perundang-Undangan, Konseptual, dan Kasus dalam Penelitian Hukum Normatif,” *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 11, no. 3 (2026).

⁹ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.

melalui Keputusan Menteri.¹⁰ Karena proses tersebut berakhir dengan tindakan formal Menteri, kebenaran data yang menjadi dasar penilaian mempunyai kedudukan penting dalam menentukan keabsahan substansi predikat.

Keberatan masyarakat berfungsi memberikan kemungkinan untuk memeriksa kembali kesesuaian antara hasil penilaian dan keadaan yang diketahui masyarakat. Mekanisme ini penting karena proses penilaian pemerintah mempunyai keterbatasan dalam memperoleh seluruh informasi yang terjadi pada setiap instansi. Data yang disampaikan oleh masyarakat dapat melengkapi informasi yang belum diperoleh dalam proses pemeriksaan sebelumnya.

Namun, keberatan tidak otomatis mengubah predikat hanya dengan diajukan. PermenHAM mensyaratkan data pendukung dan menetapkan proses validasi. Hal ini memberikan perlindungan bagi instansi pemerintah agar predikatnya tidak dapat dipersoalkan hanya berdasarkan dugaan yang tidak mempunyai dasar. Tahap pembuktian menjadi batas antara keberatan sebagai informasi awal dengan fakta yang dapat dipertimbangkan dalam penentuan status predikat.

Ketika data pendukung telah divalidasi dan keberatan dinyatakan terbukti, keadaan hukumnya berubah. Pada tahap tersebut terdapat fakta yang secara resmi telah diterima dalam proses yang ditentukan oleh peraturan. Fakta tersebut tidak dapat lagi diperlakukan hanya sebagai pendapat masyarakat. Kementerian harus menilai hubungan antara fakta baru tersebut dengan dasar yang sebelumnya digunakan dalam memberikan predikat.

Akibat hukum pertama dari keberatan yang terbukti seharusnya adalah kewajiban melakukan peninjauan terhadap dasar predikat. Peninjauan tidak selalu identik dengan pencabutan. Peninjauan diperlukan untuk mengetahui apakah fakta baru memengaruhi indikator, nilai, atau kategori predikat. Tanpa tahap ini, tidak mungkin ditentukan secara rasional apakah pencabutan diperlukan atau tidak.

Sebagai contoh, apabila suatu instansi memperoleh nilai 92 sehingga mendapatkan predikat Sangat Patuh HAM, kemudian keberatan yang terbukti menunjukkan bahwa beberapa indikator sebenarnya tidak terpenuhi dan koreksi terhadap nilai menyebabkan hasil menjadi 85, predikat awal tidak lagi sesuai dengan keadaan yang terbukti. Dalam keadaan demikian, mempertahankan predikat Sangat Patuh HAM akan menyebabkan ketidaksesuaian antara dasar penilaian dengan status yang diberikan.

Hal berbeda dapat terjadi apabila fakta yang terbukti tidak mempunyai pengaruh terhadap nilai maupun kategori akhir. Misalnya terdapat ketidaktepatan informasi administratif yang setelah diperbaiki tidak mengubah indikator yang dinilai. Dalam keadaan seperti itu, pencabutan predikat mungkin tidak selalu menjadi pilihan yang proporsional. Kementerian dapat melakukan koreksi, pembinaan, atau tindakan lain sepanjang diperbolehkan oleh ketentuan dan alasan mempertahankan predikat dapat dijelaskan.

Karena itu, istilah “keberatan terbukti” tidak cukup digunakan sebagai satu-satunya ukuran pencabutan. Perlu dilihat materialitas fakta yang terbukti. Materialitas dapat dipahami sebagai seberapa besar fakta tersebut memengaruhi dasar pemberian nilai atau kesimpulan mengenai tingkat kepatuhan HAM. Semakin besar pengaruhnya, semakin kuat alasan hukum untuk mengubah atau mencabut predikat.

Materialitas menjadi sangat penting apabila keberatan berkaitan dengan dugaan pelanggaran HAM yang tidak ditindaklanjuti. Penanganan pengaduan dan remedi merupakan bagian dari dimensi akuntabilitas HAM dalam penilaian kementerian dan lembaga. Apabila terbukti terdapat dugaan pelanggaran HAM yang tidak ditindaklanjuti, fakta tersebut dapat berhubungan langsung dengan salah satu aspek yang memang dinilai dalam sistem Kepatuhan HAM. Oleh karena itu, fakta tersebut tidak semestinya dipisahkan dari penilaian yang menghasilkan predikat.

¹⁰ Jaka Bangun Prayogo, Dewi Muti'ah, Abdul Wachid Habibullah, dan Helmy Boemiya, “Penyalahgunaan Wewenang pada Penggunaan Dana Desa dalam Perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (Studi Kasus Desa Pademawu Timur, Kabupaten Pamekasan),” *Journal Inicio Legis* 3, no. 2 (2022): 91.

Kepastian hukum menghendaki adanya hubungan yang konsisten antara fakta, nilai, dan predikat. Jika suatu predikat menyatakan instansi Patuh HAM, tetapi terdapat fakta yang telah divalidasi dan seharusnya menurunkan nilai secara signifikan, mempertahankan predikat tanpa penyesuaian akan membuat hasil penilaian kehilangan dasar objektif. Sistem penilaian tidak lagi mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

Keberatan yang terbukti juga mempunyai akibat terhadap Keputusan Menteri yang menetapkan hasil penilaian. Keputusan tersebut dibuat berdasarkan data yang tersedia pada saat penilaian dilakukan. Setelah ditemukan fakta baru yang material, Menteri mempunyai alasan untuk menilai kembali apakah keputusan tersebut masih sesuai. Dalam administrasi pemerintahan, kewenangan untuk mempertahankan suatu keputusan tidak boleh dilepaskan dari perubahan fakta yang diketahui setelah keputusan dibuat.

Pasal 16 telah menyediakan mekanisme pencabutan melalui Keputusan Menteri. Hal ini menunjukkan bahwa pembentuk peraturan memang menyadari kemungkinan hasil penilaian yang telah ditetapkan perlu diubah setelah masyarakat memberikan informasi. Dengan demikian, predikat Kepatuhan HAM bukan status yang tidak dapat disentuh sampai masa berlakunya habis. Predikat dapat dikoreksi apabila terdapat dasar yang memenuhi ketentuan.

Persoalan berikutnya adalah bahwa PermenHAM hanya secara eksplisit menyebut pencabutan, tetapi tidak merinci apakah setelah pencabutan dapat diberikan predikat baru dengan kategori yang lebih rendah. Hal ini berpotensi menimbulkan persoalan dalam praktik. Apabila keberatan hanya menyebabkan perubahan nilai dari Sangat Patuh HAM menjadi Patuh HAM, pencabutan seluruh predikat tanpa mekanisme penetapan kembali juga dapat menghasilkan keadaan yang kurang proporsional.

Kekosongan tersebut menunjukkan perlunya pedoman pelaksanaan yang menjelaskan hubungan antara keberatan dan hasil akhir penilaian. Setidaknya perlu dibedakan antara fakta yang hanya memerlukan koreksi data, fakta yang mengubah nilai tetapi tidak menghilangkan kelayakan memperoleh predikat, dan fakta yang secara mendasar menyebabkan predikat patut dicabut. Perbedaan ini akan membuat tindak lanjut lebih sesuai dengan tingkat masalah yang ditemukan.

Kepastian hukum juga berkaitan dengan keterbukaan alasan. Pasal 16 mengatur bahwa keputusan pencabutan diumumkan kepada masyarakat. Namun, apabila Menteri memilih tidak mencabut predikat setelah keberatan terbukti, kepentingan masyarakat terhadap penjelasan justru tetap ada. Masyarakat perlu mengetahui alasan mengapa fakta yang telah mereka buktikan dianggap tidak cukup untuk mengubah predikat.

Keterbukaan tersebut penting untuk mencegah kesan bahwa validasi data masyarakat tidak mempunyai konsekuensi.¹¹ Jika masyarakat telah menyediakan bukti, mengikuti proses yang ditentukan, dan keberatannya dinyatakan terbukti, tetapi tidak mengetahui alasan predikat tetap dipertahankan, kepercayaan terhadap mekanisme penilaian dapat berkurang. Transparansi alasan menjadi bagian dari akuntabilitas Kementerian sendiri.

Pada sisi lain, instansi yang dinilai juga membutuhkan penjelasan apabila predikatnya dicabut. Pencabutan tidak seharusnya hanya menyatakan bahwa keberatan masyarakat terbukti. Keputusan perlu menjelaskan hubungan antara fakta yang ditemukan dengan indikator penilaian dan alasan mengapa fakta tersebut cukup untuk mengubah kesimpulan sebelumnya. Hal tersebut penting agar pencabutan dapat diuji secara rasional dan tidak dipahami sebagai reaksi semata terhadap tekanan publik.

¹¹ Muhammad Aziz Zaelani, I Gusti Ketut Ayu Rachmi Handayani, dan Isharyanto, “Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Berlandaskan Pancasila Sebagai Dasar Penggunaan Diskresi,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 26, no. 3 (2020).

Dengan demikian, akibat hukum keberatan yang terbukti tidak seharusnya dipahami secara sederhana sebagai pencabutan otomatis atau tidak adanya konsekuensi otomatis. Akibat pertama adalah munculnya kewajiban untuk menilai kembali dasar faktual predikat. Hasil dari penilaian kembali tersebut menentukan apakah predikat tetap dapat dipertahankan, harus disesuaikan, atau harus dicabut.

Model tersebut lebih sesuai dengan kepastian hukum karena menghubungkan keputusan dengan pengaruh konkret fakta yang terbukti. Pada saat yang sama, model ini tidak menghilangkan ruang pertimbangan yang diberikan kepada Menteri. Menteri tetap mempunyai kewenangan menentukan tindak lanjut, tetapi keputusan harus mengikuti hubungan yang dapat dijelaskan antara fakta, indikator, nilai, dan predikat.

Kementerian HAM sendiri pada 2026 menegaskan bahwa penilaian dilakukan melalui pemeriksaan dan verifikasi, tindak lanjut oleh Tim Penilai, rekomendasi dan penghargaan, serta Kanal Sanggah untuk menjangring pandangan masyarakat.¹² Sistem tersebut dirancang sebagai proses yang transparan dan berkelanjutan. Konsekuensinya, informasi masyarakat yang telah berhasil melalui validasi harus ditempatkan sebagai bagian dari keseluruhan sistem penilaian, bukan sebagai unsur yang berdiri di luar proses evaluasi.

Kepastian hukum terhadap predikat pada akhirnya membutuhkan kesesuaian antara status administratif dengan keadaan yang telah diketahui oleh Kementerian. Predikat yang tetap berlaku walaupun dasar pemberiannya telah terbukti tidak sesuai dapat mengurangi kredibilitas penilaian. Sebaliknya, pencabutan tanpa memperhatikan pengaruh substantif fakta juga dapat menimbulkan ketidakadilan bagi instansi yang dinilai.

Oleh karena itu, keberatan yang terbukti perlu diklasifikasikan menurut pengaruhnya. Fakta yang tidak memengaruhi hasil dapat ditindaklanjuti melalui koreksi atau pembinaan. Fakta yang mengubah nilai harus diikuti peninjauan terhadap kategori predikat. Sementara fakta yang secara mendasar menunjukkan bahwa syarat atau indikator utama tidak terpenuhi merupakan alasan kuat bagi pencabutan predikat. Parameter demikian memberikan hubungan yang lebih jelas antara pembuktian masyarakat dengan akibat hukum yang ditimbulkan.

2. Batas Kewenangan Menteri Hak Asasi Manusia dalam Menentukan Pencabutan Predikat setelah Keberatan Masyarakat Terbukti

Frasa “Menteri dapat mencabut predikat” memberikan ruang pertimbangan kepada Menteri Hak Asasi Manusia.¹³ Secara bahasa hukum, rumusan tersebut berbeda dari perintah yang menggunakan kata “wajib” atau “harus”. Oleh karena itu, terbuktinya keberatan masyarakat tidak secara langsung menghilangkan seluruh ruang penilaian Menteri. Namun, adanya ruang penilaian tidak sama dengan kebebasan tanpa batas.

Kewenangan yang dimiliki pejabat pemerintahan selalu diberikan untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁴ Dalam konteks PermenHAM No. 15 Tahun 2025, penilaian dibentuk untuk mengukur kepatuhan instansi pemerintah terhadap indikator HAM. Dengan demikian, kewenangan mempertahankan atau mencabut predikat harus digunakan untuk menjaga agar hasil penilaian tetap mencerminkan tingkat kepatuhan yang sebenarnya.

¹² Grece Celina Sitorus, Romauli Panjaitan, Reynold Simanjuntak, dan Henry Noch Lumenta, “Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986: Unsur Formil, Materil, dan Batas Kewenangan Pejabat,” *Qonun: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 9, no. 1 (2025): 218–221.

¹³ Solechan, “Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik,” *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 3 (2019): 545–548.

¹⁴ JawaPos.com, “Aduan Pelanggaran HAM Masih Tinggi, KemenHAM Evaluasi 407 Instansi,” mengutip keterangan Munafrizal Manan, Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia.

Apabila Menteri mengetahui berdasarkan hasil validasi bahwa data yang menjadi dasar predikat tidak lagi tepat, tetapi tetap mempertahankan predikat tanpa alasan yang berhubungan dengan indikator, penggunaan kewenangan tersebut dapat bertentangan dengan tujuan sistem penilaian. Kata “dapat” tidak dapat digunakan untuk mempertahankan predikat semata-mata karena pertimbangan yang tidak relevan dengan kepatuhan HAM.

Batas pertama adalah kebenaran data hasil validasi. Menteri tidak seharusnya mengabaikan fakta yang telah dinyatakan terbukti melalui mekanisme yang dibuat oleh peraturannya sendiri. Hasil validasi Tim Penilai harus menjadi dasar utama dalam mengambil keputusan. Apabila terdapat alasan untuk berbeda dari hasil tersebut, alasan tersebut perlu mempunyai dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.¹⁵

Batas kedua adalah pengaruh fakta terhadap indikator dan nilai. Menteri perlu melihat apakah fakta yang terbukti menyebabkan indikator tertentu seharusnya tidak memperoleh nilai atau memperoleh nilai yang berbeda. Pendekatan numerik memang tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran karena beberapa persoalan HAM mempunyai bobot substantif yang besar. Namun, hubungan dengan sistem penilaian harus tetap dapat ditunjukkan.

Batas ketiga adalah tingkat keseriusan fakta yang terbukti. Ketidaksesuaian kecil dalam data administratif berbeda dengan keberadaan dugaan pelanggaran HAM serius yang tidak ditindaklanjuti oleh instansi. Walaupun keduanya dapat menjadi dasar keberatan, respons pemerintah tidak harus sama. Prinsip proporsionalitas menghendaki tindakan disesuaikan dengan tingkat masalah yang ditemukan.

Batas keempat adalah asas kecermatan. Sebelum mengambil keputusan pencabutan, Menteri harus memastikan informasi telah diperiksa secara cukup. Rapat Tim Penilai dalam rangka validasi data yang diwajibkan Pasal 16 merupakan bagian dari proses tersebut. Keputusan tidak boleh dibuat hanya berdasarkan pemberitaan, persepsi, atau tekanan dari salah satu pihak tanpa pemeriksaan terhadap data yang relevan.

Asas kecermatan juga berlaku ketika Menteri memutuskan tidak mencabut. Pilihan untuk mempertahankan predikat harus melalui pertimbangan yang sama seriusnya dengan keputusan pencabutan. Tidak tepat apabila standar pembuktian hanya diterapkan kepada masyarakat yang mengajukan keberatan, tetapi keputusan untuk mengabaikan akibat keberatan tersebut tidak membutuhkan alasan yang jelas.

Batas kelima adalah asas kepastian hukum. Instansi dengan fakta dan kondisi yang sebanding seharusnya memperoleh perlakuan yang sebanding. Jika suatu jenis pelanggaran menyebabkan pencabutan terhadap satu instansi, sementara instansi lain dengan keadaan yang sama tetap mempertahankan predikat, Kementerian harus mampu menjelaskan dasar perbedaannya. Tanpa parameter, penggunaan kata “dapat” dapat menghasilkan keputusan yang tidak konsisten.¹⁶

Konsistensi penting mengingat Penilaian Kepatuhan HAM diterapkan terhadap banyak instansi pemerintah. Pada 2026, ratusan instansi telah mengikuti tahap penancangan. Semakin luas cakupan sistem, semakin besar kebutuhan terhadap standar tindak lanjut yang sama. Keputusan yang terlalu bergantung pada penilaian kasus per kasus tanpa pedoman akan membuat hasil sulit diperkirakan.

¹⁵ Sri Juni Woro Astuti, “Akuntabilitas Diskresi Birokrasi di Era Otonomi Daerah,” sebagaimana dibahas dalam Moch. Dani Pratama Huzaini, “Diskresi Pejabat Pemerintah dan Dimensi Penyalahgunaan Wewenang,” *Hukumonline*, 12 Januari 2022.

¹⁶ Ridwan HR, “Diskresi (Freies Ermessen) oleh Pejabat Pemerintah: Rambu Hukum, Alat Ukur, Keabsahan, dan Kecermatan dalam Penggunaannya,” sebagaimana dikutip dalam Moch. Dani Pratama Huzaini, “Diskresi Pejabat Pemerintah dan Dimensi Penyalahgunaan Wewenang,” *Hukumonline*, 12 Januari 2022

Batas keenam adalah larangan penyalahgunaan kewenangan. Kewenangan untuk mencabut atau tidak mencabut tidak boleh digunakan untuk tujuan di luar kepentingan Penilaian Kepatuhan HAM. Pertimbangan yang tidak berhubungan dengan indikator, validitas hasil, atau kepentingan perlindungan HAM tidak seharusnya menentukan status predikat.¹⁷

Dalam konteks tersebut, diskresi Menteri seharusnya dipahami sebagai ruang untuk memilih tindakan yang paling sesuai berdasarkan fakta, bukan ruang untuk mengabaikan fakta. Perbedaan ini penting. Pemerintah membutuhkan fleksibilitas karena setiap keberatan mempunyai karakter berbeda, tetapi fleksibilitas harus tetap berorientasi pada tujuan peraturan.

Kewenangan Menteri juga dibatasi oleh prosedur. Pasal 16 ayat (4) menentukan pencabutan dilakukan melalui rapat Tim Penilai untuk validasi, penetapan pencabutan dalam Keputusan Menteri, dan pengumuman kepada masyarakat.¹⁸ Artinya, Menteri tidak dapat mencabut predikat hanya melalui pernyataan atau tindakan informal. Pencabutan harus diwujudkan melalui bentuk hukum yang telah ditentukan.

Keputusan Menteri mempunyai fungsi penting karena memberikan kejelasan mengenai waktu dan dasar berakhirnya predikat. Tanpa keputusan pencabutan, secara formal predikat tetap berlaku sesuai jangka waktu satu tahun yang ditentukan Pasal 14. Karena itu, keputusan administratif diperlukan untuk mengubah status yang sebelumnya juga lahir dari Keputusan Menteri.

Masalah yang perlu dikembangkan lebih lanjut adalah bentuk keputusan ketika Menteri memilih mempertahankan predikat. PermenHAM belum mengatur secara rinci apakah keputusan tidak mencabut harus dituangkan dalam dokumen tertentu. Padahal, apabila keberatan telah terbukti, keputusan mempertahankan predikat juga merupakan tindakan yang mempunyai arti penting bagi masyarakat dan instansi terkait.

Menurut prinsip akuntabilitas, hasil tindak lanjut sebaiknya didokumentasikan. Setidaknya harus terdapat hasil rapat atau keputusan yang menjelaskan bahwa keberatan terbukti, tetapi berdasarkan analisis terhadap indikator dan nilai tidak cukup memengaruhi predikat. Dengan cara tersebut, masyarakat dapat memahami alasan dan keputusan Kementerian dapat dievaluasi.

Pengaturan lebih lanjut juga perlu menentukan keadaan yang mengurangi ruang diskresi Menteri. Dalam keadaan tertentu, penggunaan kata “dapat” secara praktis dapat mendekati kewajiban apabila hanya terdapat satu pilihan yang sesuai dengan tujuan peraturan. Misalnya, jika fakta yang terbukti menunjukkan bahwa data utama yang menjadi dasar predikat Sangat Patuh HAM tidak benar dan setelah koreksi nilai tidak lagi memenuhi kategori tersebut, mempertahankan predikat akan bertentangan dengan sistem nilai yang ditetapkan sendiri oleh PermenHAM.

Sebaliknya, ruang diskresi tetap lebih luas apabila fakta yang ditemukan tidak memengaruhi kategori. Dalam situasi tersebut, Menteri dapat mempertimbangkan tindakan lain seperti perbaikan, pembinaan, pemantauan lebih intensif, atau penyesuaian nilai apabila mekanismenya memungkinkan. Pasal 17 sampai Pasal 19 memang memberikan ruang pembinaan, pemantauan, dan evaluasi sebagai bagian dari keberlangsungan Penilaian Kepatuhan HAM.¹⁹

Pembinaan dapat menjadi pilihan terhadap instansi dengan tingkat kepatuhan tertentu, sedangkan pemantauan dilakukan terhadap instansi yang memperoleh predikat Patuh HAM dan Sangat Patuh HAM. Struktur tersebut

¹⁷ Jaka Bangun Prayogo, Dewi Muti'ah, Abdul Wachid Habibullah, dan Helmy Boemiya, “Penyalahgunaan Wewenang pada Penggunaan Dana Desa dalam Perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (Studi Kasus Desa Pademawu Timur, Kabupaten Pamekasan),” *Journal Inicio Legis* 3, no. 2 (2022): 93–95.

¹⁸ Solechan, “Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik,” *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 3 (2019): 549–551.

¹⁹ Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penilaian Kepatuhan Hak Asasi Manusia Instansi Pemerintah, Pasal 17-19.

menunjukkan bahwa sistem Kepatuhan HAM tidak hanya menggunakan pendekatan penghargaan atau pencabutan. Terdapat juga fungsi perbaikan dan pengawasan berkelanjutan.

Namun, pembinaan tidak boleh digunakan untuk menghindari pencabutan apabila fakta telah menghilangkan dasar predikat. Jika suatu instansi secara objektif tidak lagi memenuhi kategori yang ditetapkan, mempertahankan status dengan alasan akan dilakukan pembinaan dapat menimbulkan kontradiksi. Pembinaan bertujuan memperbaiki kepatuhan, sedangkan predikat seharusnya menggambarkan kondisi berdasarkan hasil penilaian.

Hal tersebut memperlihatkan perlunya membedakan status dan tindak lanjut. Status menjawab tingkat kepatuhan yang dapat diberikan kepada instansi berdasarkan data yang benar. Tindak lanjut menjawab langkah yang harus dilakukan untuk memperbaiki kekurangan. Instansi dapat kehilangan predikat tertentu sekaligus tetap memperoleh pembinaan. Kedua tindakan tersebut tidak saling meniadakan.

Kementerian HAM karena itu perlu menyusun parameter internal yang dapat digunakan Tim Penilai dan Menteri. Parameter tersebut dapat mencakup jenis fakta yang terbukti, indikator yang terpengaruh, besar perubahan nilai, tingkat keseriusan dampak HAM, tindakan korektif instansi, serta apakah permasalahan telah ditindaklanjuti setelah keberatan diajukan. Parameter ini akan membantu mengubah ruang “dapat” menjadi kewenangan yang terukur.

Tindakan korektif instansi juga dapat menjadi faktor, tetapi tidak selalu menghapus fakta bahwa predikat sebelumnya tidak tepat. Jika instansi segera menyelesaikan pengaduan setelah keberatan terbukti, hal tersebut patut diperhitungkan dalam pembinaan atau evaluasi berikutnya. Namun, jika pada periode penilaian fakta tersebut seharusnya memengaruhi nilai, perbaikan setelahnya tidak otomatis mengubah keadaan pada saat penilaian dilakukan.

Kepastian hukum membutuhkan batas waktu tindak lanjut. PermenHAM menentukan kapan tahap penilaian berlangsung dan masa berlaku predikat, tetapi mekanisme setelah keberatan perlu dilaksanakan dalam waktu yang cukup cepat. Keberatan yang baru diputus mendekati berakhirnya masa satu tahun akan kehilangan sebagian makna karena predikat yang dipersoalkan telah digunakan hampir sepanjang masa berlakunya.

Pengaturan batas waktu juga melindungi instansi. Predikat tidak semestinya berada dalam ketidakpastian terlalu lama karena keberatan yang belum diselesaikan. Tim Penilai perlu memvalidasi data dan menyampaikan hasil dalam jangka waktu yang jelas sehingga Menteri dapat segera menentukan tindak lanjut.

Selain itu, pengumuman hasil perlu dilakukan secara seimbang. Jika pencabutan diumumkan kepada masyarakat, alasan pokok pencabutan perlu disampaikan agar tidak menimbulkan persepsi yang lebih luas daripada fakta sebenarnya. Pencabutan predikat tidak selalu berarti instansi telah terbukti melakukan pelanggaran HAM. Pencabutan dapat terjadi karena data penilaian tidak sesuai atau terdapat dugaan pelanggaran yang tidak ditindaklanjuti.

Pembedaan tersebut penting untuk mencegah kesalahan pemahaman. Penilaian Kepatuhan HAM adalah mekanisme evaluasi administratif terhadap indikator kepatuhan, bukan proses peradilan yang menetapkan tanggung jawab atas pelanggaran HAM. Menteri harus menjaga agar keputusan pencabutan tidak diberi arti melampaui ruang kewenangan sistem penilaian.

Dengan demikian, batas kewenangan Menteri terletak pada tujuan pemberian kewenangan, kebenaran data, pengaruh fakta terhadap indikator, keseriusan masalah, asas kecermatan, kepastian hukum, proporsionalitas, dan larangan penyalahgunaan kewenangan. Kata “dapat” memang memberikan pilihan, tetapi setiap pilihan harus mempunyai alasan yang berhubungan dengan Penilaian Kepatuhan HAM.

Kewenangan tersebut akan lebih memberikan kepastian apabila terdapat klasifikasi tindak lanjut. Keberatan terbukti yang tidak material dapat diikuti koreksi atau pemantauan. Keberatan yang mengubah nilai dan kategori

seharusnya diikuti perubahan terhadap predikat. Keberatan yang secara mendasar menghilangkan dasar pemberian predikat merupakan keadaan yang seharusnya mengarah pada pencabutan.

Pendekatan demikian mempertahankan fleksibilitas yang diberikan Pasal 16 tanpa menjadikannya kekuasaan yang tidak terukur. Menteri tetap dapat mempertimbangkan karakter setiap kasus, tetapi masyarakat dan instansi pemerintah dapat mengetahui ukuran yang digunakan. Hal ini akan memperkuat objektivitas Penilaian Kepatuhan HAM serta menjaga kepercayaan terhadap predikat yang diberikan Kementerian.

KESIMPULAN

Keberatan masyarakat yang dinyatakan terbukti berdasarkan Pasal 16 Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2025 tidak secara tekstual menyebabkan predikat Kepatuhan HAM otomatis dicabut karena ketentuan menggunakan rumusan bahwa Menteri “dapat” melakukan pencabutan. Namun, terbuktinya keberatan menimbulkan konsekuensi bahwa dasar pemberian predikat harus ditinjau kembali. Kementerian perlu menentukan apakah fakta yang telah divalidasi memengaruhi indikator, nilai, atau kategori yang menjadi dasar penetapan predikat. Apabila fakta tersebut secara material menyebabkan instansi tidak lagi memenuhi kategori yang diberikan, mempertahankan predikat akan menimbulkan ketidaksesuaian antara status kepatuhan dan keadaan yang sebenarnya. Sebaliknya, apabila fakta tidak memengaruhi substansi atau kategori penilaian, tindakan koreksi, pembinaan, atau pemantauan dapat dipertimbangkan tanpa harus selalu melakukan pencabutan.

Kewenangan Menteri Hak Asasi Manusia untuk mencabut predikat bukan kewenangan yang dapat digunakan secara bebas. Penggunaan kata “dapat” memberikan ruang pertimbangan, tetapi pertimbangan tersebut dibatasi oleh tujuan Penilaian Kepatuhan HAM, hasil validasi data, pengaruh fakta terhadap indikator dan nilai, tingkat keseriusan masalah, asas kecermatan, kepastian hukum, proporsionalitas, dan larangan penyalahgunaan kewenangan. Dalam keadaan fakta yang terbukti secara substantif menghilangkan dasar pemberian predikat, ruang pilihan Menteri menjadi semakin terbatas dan pencabutan atau perubahan predikat merupakan tindakan yang lebih sesuai dengan tujuan peraturan. Kejelasan parameter diperlukan agar instansi dengan keadaan yang sebanding memperoleh tindak lanjut yang konsisten dan masyarakat dapat mengetahui arti dari keberatan yang telah berhasil dibuktikan.

REFERENSI

- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- Enrawati. (n.d.). Tinjauan hukum atas pembatalan risalah lelang karena adanya kepentingan yang dirugikan akibat dari keputusan tata usaha negara (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 486 K/TUN/2017). *Al-Hikmah: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara*.
- Huzaini, M. D. P. (2022, January 12). Diskresi pejabat pemerintah dan dimensi penyalahgunaan wewenang. *Hukumonline*.
- JawaPos.com. (n.d.). Aduan pelanggaran HAM masih tinggi, KemenHAM evaluasi 407 instansi.
- Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penilaian Kepatuhan Hak Asasi Manusia Instansi Pemerintah*.
- Kristianto, W., & Chariansyah, H. (2026). Pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus dalam penelitian hukum normatif. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 11(3).
- Prayogo, J. B., Muti'ah, D., Habibullah, A. W., & Boemiya, H. (2022). Penyalahgunaan wewenang pada penggunaan dana desa dalam perspektif asas-asas umum pemerintahan yang baik (Studi kasus Desa Pademawu Timur, Kabupaten Pamekasan). *Journal Inicio Legis*, 3(2), 91–95.

- Prianti, U. (2023). *Tinjauan teori kepastian hukum* [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang].
- Sembiring, T. B. (2025). Diskresi pejabat administrasi publik dalam kerangka negara hukum. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2).
- Sitorus, G. C., Panjaitan, R., Simanjuntak, R., & Lumenta, H. N. (2025). Keabsahan keputusan tata usaha negara menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986: Unsur formil, materil, dan batas kewenangan pejabat. *Qonun: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 9(1), 211–232.
- Solechan. (2019). Asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(3), 541–557.
- Zaelani, M. A., Handayani, I. G. K. A. R., & Isharyanto. (2020). Asas umum pemerintahan yang baik berlandaskan Pancasila sebagai dasar penggunaan diskresi. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 26(3).